

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH**

Hakim memainkan peran yang sangat penting dan utama sebagai penjaga keadilan terakhir, terutama di negara berlandaskan hukum. Hakim yang memiliki integritas idealnya menerima, memeriksa, dan membuat suatu putusan kepada seseorang yang bersalah atau tidak bersalah berdasarkan hukum. Maka sudah seyogianya apabila seorang hakim memberikan penilaian selayaknya berpedoman terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan (*judex debet judicare secundum allegata et probata*) (Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2024), yang akhirnya menuntut hakim untuk mengetahui dan memahami segala hukum (*ius curia novit*) (Nugroho dkk., 2024). Hal ini menciptakan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang kuat terkait konstruksi hukum, silogisme hukum, dan alasan putusan (*ratio decidendi*). Semua itu tidak hanya memenuhi aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tetapi merefleksikan dimensi filosofis (hakikat hukum, dan moralitas putusan), yuridis (relevansi norma positif), dan sosiologis (respons masyarakat dan legitimasi sosial) (Marzuki dkk., 2024).

Idealisme hakim tersebut, faktanya sering kali terdapat kesenjangan dalam praktik. Mengingat, kebenaran yang diakui sebagai penentang terhadap kekuasaan jahat dengan abnormalitas yang tiada batas selalu menghasilkan berbagai macam tindakan tercela yang sewenang-wenang (Setyabudi, 2017). Sebagaimana terungkap dalam sebuah wawancara dengan calon hakim agung yang mengikuti seleksi pada periode 2010 hingga 2015. Dikatakan beberapa di antara mereka

(sebagian masih menjabat sebagai hakim agung dan sebagian telah pensiun) mengamini adanya kepentingan tertentu dalam memutuskan kasus seperti yang disebutkan dalam sebuah buku “*Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*” (Marzuki dkk., 2024). Pandangan kritis lainnya disampaikan oleh Dr. Nani Indrawati dalam seminar nasional bertajuk: “*Maintaining The Legal Development: The role of Higher Legal Education Through Court Decisions Discourse*”, menyatakan bahwa putusan-putusan tidak tersusun sistematis, tidak memiliki alur berpikir yang jelas, serta masih terdapat inkonsistensi putusan (Fachri, 2023). Pandangan serupa disampaikan Prof. Sulistyowati Irianto, meskipun putusan pengadilan bersifat final dan mengikat namun dalam banyak kasus putusan tersebut justru tidak kredibel di mata publik yang disebabkan oleh pendekatan interpretatif hakim terbatas serta penggunaan argumentasi hukum dalam putusan kurang tepat (Fachri, 2023). Sehingga berimplikasi terhadap kesenjangan antara independensi dan akuntabilitas hakim yang berdampak buruk terhadap kualitas putusan (miskin penalaran, konstruksi hukum, dan silogisme hukum yang buruk) mengisyaratkan adanya celah akuntabilitas.

Putusan kontroversial seperti kasus Ronald Tannur (Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby) dan Fikri Cs (Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel) membuktikan buruknya kualitas putusan yang dihasilkan hakim dalam *ratio decidendi*. Kasus Ronald Tannur walaupun saksi dan barang bukti yang disajikan begitu melimpah tapi itu semua tidak cukup untuk membuktikan dan memberikan alasan kuat dalam membedah adanya tindak pidana. Kasus serupa terjadi pada Fikri Cs, mereka menjadi korban salah tangkap dikarenakan membantu orang yang

sedang membutuhkan pertolongan saat mereka sedang mencari nafkah, bahkan perkara ini sampai pada tahap upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) barulah dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan oleh Mahkamah Agung (Tim Advokasi Anti Penyiksaan (TAP), 2022). Namun, Fikri Cs harus merasakan penderitaan terhadap hak-haknya yang direbut paksa seperti, putus sekolah dan mendekam dibalik jeruji besi (Tim Advokasi Anti Penyiksaan (TAP), 2022). Semua ini memberikan sebuah indikasi besar akan adanya celah akuntabilitas perilaku hakim di tingkat sebelumnya yang tidak selalu ditangani secara memadai melalui sanksi administrasi atau etik.

Faktanya akuntabilitas hakim saat ini tidak hanya dilemahkan bahkan tidak adanya suatu jaminan bahwa akuntabilitas dapat dipertahankan atau ditingkatkan secara seimbang dengan independensi hakim yang kerap berujung pada impunitas. Sebab, manusia tidak memandang untuk tujuan jangka panjang namun masa kini yang dipengaruhi oleh nafsu-nafsu sesaat (Setyabudi, 2017). Hal ini dapat diperhatikan dalam laporan Komisi Yudisial pada triwulan ketiga Tahun 2023, terhadap 12 hakim yang didapati melakukan manipulasi fakta persidangan dan pemalsuan salinan putusan (Ginting Miko, 2023). Ironisnya, mereka tidak mendapatkan sanksi pemecatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 Kode Etik Hakim tentang Tingkat dan Jenis Pelanggaran, seperti pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat (Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Panduan Penegakan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim, 2012). Situasi ini diperburuk dengan adanya lonjakan laporan hakim yang diterima Komisi Yudisial (KY) dalam

kurun waktu 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, KY mencatat 2.501 laporan yang masuk (Komisi Yudisial, 2022). Angka ini menunjukkan peningkatan menjadi 2.925 laporan pada tahun 2022 (Komisi Yudisial, 2023), dan pada tahun 2023, jumlah laporan melonjak menjadi 3.593 (Komisi Yudisial, 2024). Hal ini menunjukkan adanya indikasi kuat serta bukti akan ketidakpuasan publik terhadap kinerja dan integritas hakim. Sehingga mengakibatkan lebih dari 70% rekomendasi sanksi terhadap hakim oleh KY tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung (MA) dan 75% laporan masyarakat ditolak oleh KY karena berkaitan dengan aspek yudisial yaitu menyentuh independensi itu sendiri (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017). Potensi besar akan adanya celah akuntabilitas dan kualitas putusan belum terselesaikan selama dua dekade secara historis berdasarkan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010) termasuk ketidakpercayaan terhadap lembaga Mahkamah Agung dengan lahirnya Komisi Yudisial sebagai penjaga independensi dan integritas hakim (Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2010).

Kajian literatur terkait kriminalisasi hakim memberikan berbagai pandangan seperti untuk menciptakan efek pencegahan (*deterrent effect*) agar pelaku berpikir dua kali sebelum bertindak namun dengan sebuah catatan adanya ketidakjelasan aturan dalam Pasal 97 RUU MA yang sulit untuk dipahami (Hairi, 2014). Kemudian dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap kebebasan kekuasaan hakim dengan menciptakan masalah serius seperti memaksa sebuah tindakan yang seharusnya bukan tindak pidana dipaksa menjadi delik pidana

(Risnain, 2018). Terakhir, tidak dibutuhkannya sanksi pidana secara eksplisit diatur dalam Kode Etik Hakim yang tetap berpegang teguh terhadap sanksi administrasi atau etik (Fatoni, 2020). Namun demikian kajian literatur tersebut belum mampu untuk menawarkan rancangan model solusi yang komprehensif untuk mengatasi kesenjangan antara akuntabilitas dan independensi hakim terutama dalam memberikan efek jera terhadap putusan yang keliru dan perbaikan kualitas putusan.

Penelitian ini menawarkan sebuah solusi dengan merancang “*Konsep Kriminalisasi terhadap Kelalaian Hakim: Sistem Merit dan Evaluasi Putusan sebagai Reformasi peradilan*”. Konsep ini menguraikan skema kriminalisasi untuk kelalaian hakim dalam perkara pidana dengan membedakan antara *culpa levis* (kelalaian ringan) dan *culpa latta* (kelalaian berat). Fokus yang diangkat pada konsep ini mengacu kepada rekonseptualisasi *culpa lata* yang kemudian menjadi kelalaian berujung KKN dan kelalaian Non-KKN yang nantinya akan dikenakan sebuah sanksi pidana. Usulan konsep ini krusial mengingat anomali dan pola tersembunyi terkait *mens rea* (niat jahat) yang menjadi dasar bagi hakim untuk menghindari akuntabilitas atas putusannya. Oleh karena itu, mekanisme ini mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) berbasis *Natural Language Processing* (NLP) sebagai sistem pemantauan untuk mengevaluasi keputusan secara cepat, menyeluruh, dan akurat, serta mendeteksi pola tersembunyi. Hasil analisis AI akan diproses lebih lanjut dan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan integritas hakim dalam sistem merit untuk menentukan bentuk kelalaian atau membuktikan kelalaian. Perkembangan AI yang pesat dapat meningkatkan penggunaannya dalam keputusan-keputusan penting yang berdampak pada publik

(Fine & Marsh, 2024). "Pengadilan pintar" Tiongkok adalah contoh utama, yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, meningkatkan transparansi, dan memastikan hasil yang adil (Shi dkk., 2021). Demikian pula, Amerika Serikat menggunakan perangkat lunak penilaian risiko algoritmik canggih untuk memprediksi residivisme (Fine & Marsh, 2024). Namun, penelitian ini tidak bertujuan untuk menggantikan peran hakim, melainkan untuk membantu proses pengawasan, sehingga menjembatani kesenjangan antara independensi dan akuntabilitas hakim. Sistem yang diusulkan menyarankan pengadilan khusus, sebuah *privilegiatum* termodifikasi, untuk menyelesaikan masalah-masalah ini dengan menjatuhkan sanksi administratif, etik, dan bahkan pidana. Semua ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan hukum, mencegah penyimpangan, menutup celah pengawasan, dan memulihkan kepercayaan publik tanpa mengorbankan independensi peradilan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat urgensi untuk melakukan penelitian ini, mengingat adanya bentuk kesenjangan antara independensi dan akuntabilitas hakim dalam proses peradilan. Fenomena tersebut dapat terlihat terhadap penurunan integritas dan inkonsistensi putusan yang telah terlihat sejak dua dekade secara historis berdasarkan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010) termasuk ketidakpercayaan terhadap lembaga Mahkamah Agung dengan lahirnya Komisi Yudisial sebagai penjaga independensi dan integritas hakim (Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2010). Maka, penelitian ini mempertimbangkan sanksi pidana sebagai solusi terakhir, melihat adanya masalah

yang terjadi pada kekosongan hukum dalam bentuk pertanggungjawaban hakim yang mencerminkan adanya kelalaian (*culpa lata*) menyebabkan penjeratan sanksi yang sering kali terdapat impunitas. Penelitian ini difokuskan pada penyelidikan menyeluruh mengenai masalah mendasar dalam penegakan akuntabilitas peradilan di Indonesia. Studi ini merekonstruksi bentuk kelalaian hakim dalam peradilan pidana di Indonesia dengan memecah dan mengenali kategori yang lebih detail dari fenomena tersebut. Kemudian penulis akan meneliti seberapa penting urgensi kriminalisasi *culpa lata* hakim dengan menyajikan data, fakta, dan fenomena yang ada dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dan penelitian ini akan diakhiri dengan penjabaran konsep kriminalisasi hakim dengan mengelaborasikan sistem merit dan evaluasi putusan sebagai alat reformasi peradilan pidana di Indonesia. Untuk menawarkan solusi yang jelas maka penelitian ini akan menguraikan cara kerja sistem merit dan penilaian keputusan serta menyelidiki bagaimana alat-alat ini dapat digunakan sebaik-baiknya sebagai sarana yang efektif untuk mencegah dan mengidentifikasi kelalaian hakim yang dapat dikenakan sanksi pidana dalam konteks hukum pidana di Indonesia.